



## Penegakan Hukum terhadap Prostitusi Anak Melalui Media dalam Jaringan Online (Studi Kasus di Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya)

Nurhijah

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Al-Syaikh Abdul Wahid

Email : [Hananisa17@gmail.com](mailto:Hananisa17@gmail.com)

**Abstract.** *The factors that cause a person to commit a crime of prostitution, mostly lies in economic factors and social factors, economic factors are influenced by one's income or needs, while social factors are influenced by environmental conditions, the environment and one's education.*

*Law enforcement on child prostitution cases through online media networks that occurred recently in the Kepolisian jurisdiction of the Surabaya Big City Resort only uses Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, Article 15, Article 59 paragraphs (1) (2), article 76F, and article 83 to ensnare child prostitutes through the media in online networks. This type of research is empirical research that discusses the problem of interview results based on the current legal regulations and then relates to the facts available for further discussion regarding law enforcement against child prostitution through online media using Law Enforcement Theory in terms of legal substance. Legal structure and legal culture, also uses criminal policy theory.*

**Keywords :** *Law Enforcement, Child Prostitution, Media in Online Networks.*

**Abstrak.** Faktor-faktor yang mendorong seseorang terlibat dalam praktik prostitusi umumnya berasal dari aspek ekonomi dan sosial. Faktor ekonomi dipengaruhi oleh tingkat pendapatan dan kebutuhan dasar, sedangkan faktor sosial dibentuk oleh kondisi lingkungan serta tingkat pendidikan seseorang. Upaya penegakan hukum terhadap kasus prostitusi anak melalui jaringan media daring di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya umumnya menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Penegakan hukum ini merujuk pada Pasal 15, Pasal 59 ayat (1) dan (2), Pasal 76F, serta Pasal 83 untuk menjerat pelaku prostitusi anak melalui media daring.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang menganalisis data hasil wawancara berdasarkan peraturan hukum yang berlaku, kemudian mengaitkannya dengan kondisi nyata di lapangan. Pembahasan lebih lanjut mengenai penegakan hukum terhadap prostitusi anak melalui media daring menggunakan Teori Penegakan Hukum yang mencakup substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum, serta menggunakan Teori Kebijakan Kriminal.

**Kata kunci:** Penegakan Hukum, Prostitusi Anak, Media dalam Jaringan Online

### 1. PENDAHULUAN

Fenomena prostitusi yang terjadi di wilayah hukum kepolisian resor kota besar Surabayabanyak berkembang dikalangan pelajar, mahasiswa, bahkan ibu rumah tangga sekalipun dapat melakukan perbuatan tersebut. Tidak sedikit mereka beralasan karena kekurangan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, karena terpaksa, karena latar belakang pendidikan yang rendah, ataupun dengan alasan ingin mencobanya. Selama tahun 2017 kepolisian resor kota besar Surabaya berhasil mengungkap 26 kasus *trafficking*. Dari data Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Surabaya, jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya, yakni sebanyak 19 kasus. Dari

wawancara dengan Bapak Iptu Harun,SH, Kasubnit Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Sat Reskrim Polrestabes Surabaya menjelaskan bahwa :

“Prostitusi anak melalui media dalam jaringan *online* marak terjadi setelah penutupan tempat-tempat prostitusi di Kota Surabaya (Doly, Murusen, dan BR) dan Faktor terjadinya prostitusi anak melalui media dalam jaringan *online* di wilayah hukum polrestabes Surabaya dilatar belakangi faktor ekonomi dan faktor sosial.

## **2. TINJAUAN TEORITIS**

### **A. Prostitusi dan Media dalam Jaringan *Online***

Prostitusi dikenal oleh masyarakat sebagai bentuk penyakit sosial yang terjadi di beberapa

kalangan. Prostitusi atau pelacuran adalah sebagai berikut: “Prostitusi merupakan gejala kemasyarakatan dimana seorang wanita melakukan perbuatan seksual dengan cara menjual diri mereka sebagai sebuah profesi atau mata pencaharian.

### **B. Konsep Media Dalam Jaringan *Online***

Komunikasi dalam jaringan adalah sebuah kegiatan pertukaran informasi atau pesan yang dilakukan melalui jaringan internet atau disebut juga sebagai komunikasi daring atau komunikasi dunia maya (cyber space). Fungsi Komunikasi Daring sebenarnya sama dengan fungsi komunikasi pada umumnya, yakni untuk memberikan, melakukan serta menyebarkan atau mendapatkan berbagai informasi yang dibutuhkan. Selain fungsi, Tujuan Komunikasi Dalam Jaringan.

## **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris. Dalam penelitian ini penulis membahas mengenai permasalahan Penegakan Hukum terhadap Prostitusi melalui media dalam jaringan *Online* berdasarkan peraturan hukum yang berlaku kemudian dikaitkan dengan fakta-fakta atau fenomena-fenomena dan dikaitkan dengan suatu pembahasan, dimana penelitian ini mengkaitkan antara peraturan hukum yang berlaku dengan keadaan yang terjadi sebenarnya, penelitian hukum empiris ini tidak hanya tertuju pada warga masyarakat tetapi juga kepada penegak hukum dan fasilitas yang diharapkan menunjang pelaksanaan peraturan tersebut.

#### 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian empiris penulis, dapat dipaparkan bahwa penegakan hukum terhadap prostitusi anak melalui media dalam jaringan *online* (studi kasus di kepolisian resor kota besar surabaya) adalah sebagai berikut:

##### A. Penegakan Hukum Melalui KUHP

Berdasarkan teori penegakkan hukum Lawrence Meir Friedman, pasal 296 KUHP dan pasal 506 KUHP memenuhi unsur substansi hukum, namun menurut analisis penulis tidak dapat digunakan dalam menegakan hukum terhadap kasus prostitusi anak melalui media dalam jaringan *online* yang penulis teliti, karena pasal tersebut adalah penegakan hukum terhadap prostitusi umum dan tidak memuat ketentuan yang khusus mengenai praktek protitusi anak, namun pasal 296 KUHP dan pasal 506 KUHP hanya dapat digunakan untuk menjerat penyedia jasa prostitusi anak.

##### B. Penegakan Hukum Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Berdasarkan teori penegakan hukum Lawrence Meir Friedman dari segi substansi hukum, pada pasal 27 ayat (1), Pasal 45 ayat (1) dan 52 ayat (1) undang-undang Nomor 11 tahun 2008 diatas mengenai kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak, penulis berpendapat pasal tersebut telah memenuhi unsur prostitusi anak, dan dapat digunakan dalam penegakan hukum terkait kasus yang penulis teliti. Walaupun pada pasal tersebut diatas baru sebatas pada konten atau muatan kesusilaan, karena pada kasus yang penulis teliti, yang mana mucikari melakukan transaksi prostitusi kepada pihak pelanggan tidak melalui konten atau tanpa muatan yang melanggar susila atau tidak melalui konten yang mempertontonkan muatan asusila (prostitusi anak), namun menawarkan lewat pesan singkat *Whatsapp* dan *inbox* di *facebook*.

##### C. Penegakan Hukum Melalui Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Berkaitan dengan kasus yang penulis teliti, penulis berpendapat bahwa UndangUndang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi - Pasal 4 ayat (1) juga memuat perbuatan yang dilarang berkaitan dengan kasus tersebut yaitu dengan **menawarkan** baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual, sehingga pasal pada undangundang ini, dapat digunakan dalam penegakan hukum terhadap prostitusi anak melalui media dalam jaringan *online* pada kasus yang penulis teliti.

Penegakan Hukum Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Penulis berpendapat bahwa pasal 76F unsur “Melakukan Perdagangan Anak” dan pasal 83 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, memiliki unsur-unsur dapat digunakan dalam penegakan hukum terhadap prostitusi anak melalui media dalam jaringan *online* kasus yang penulis teliti. Namun pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang telah penulis sebutkan diatas tidak menyebutkan secara jelas atau eksplisit yaitu pada unsur “Melakukan Perdagangan Anak” melalui media dalam jaringan *online*. Sehingga menurut pendapat penulis, pada undang-undang tersebut masih membutuhkan penjelasan lebih lanjut mengenai penegakan hukum terhadap prostitusi anak melalui media dalam jaringan *online*.

#### D. Penegakan Hukum melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Penulis berpendapat Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dalam Pasal 1 ayat (8) dan Pasal 2 ayat (1) dan (2) juga dapat digunakan dalam penegakan hukum terhadap prostitusi anak terkait kasus yang penulis teliti, karena memenuhi unsur delik pidananya. Sedangkan penegakan hukum terkait prostitusi anak melalui media dalam jaringan *online* dari sisi struktur hukum, kepolisian tidak jeli dalam menerapkan undangundang dalam menjerat pelaku prostitusi baik itu mucikari dan penggunanya. Penegakan hukum dengan menggunakan beberapa pasal dalam undang-undang bertujuan untuk menjerat pelaku prostitusi agar tidak lepas begitu saja dari jeratan hukum, karena apabila kepolisian hanya menggunakan 1 pasal dan undang-undang untuk menjerat pelaku prostitusi anak secara *online*, sedangkan belum ada pasal khusus dalam undang-undang perlindungan anak yang mengatur terkait prostitusi anak melalui media dalam jaringan *online*, hal ini dikhawatirkan akan menjadi penyebab lepasnya pelaku prostitusi tersebut jika di persidangan ternyata terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, tetapi diketahui bahwa perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana, dan oleh karena itu terhadap terdakwa akan dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum, hal ini berdasarkan Pasal 191 ayat (2) KUHAP, menyatakan : “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.

Selanjutnya dari hasil penelitian empiris penulis terkait hambatan dalam penegakan hukum terhadap prostitusi anak melalui media dalam jaringan *online* di wilayah kepolisian resor kota besar surabaya adalah sebagai berikut:

#### E. Waktu Yang Lama Dalam Mengungkap Kasus

Selama kisaran waktu tujuh tahun terakhir (2011-2018) terdapat beberapa kasus penyedia jasa prostitusi, diantaranya kasus prostitusi melalui media *online*, yang ditangani oleh kepolisian resor kota besar Surabaya. Pada tahun 2018 awal dengan tersangka Mutamtam yang menyediakan layanan prostitusi *online* anak. Wanita-wanita yang ditawarkan tersebut anak-anak dibawah 18 tahun. Dengan tarif paling murah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk sekali kencan. Harga itu diluar biaya hotel yang ditanggung sendiri oleh pengguna. Dari tarif itu pelacur mendapat 60 persen dari pembayaran, 40 persen untuk germo.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Iptu Harun,SH, Kasubnit Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Sat Reskrim Polrestabes Surabaya pada hari selasa 3 Juli 2018, beliau mengatakan:

“Hambatan dalam penegakan hukum terhadap prostitusi anak melalui media dalam jaringan *online* di wilayah hukum Polrestabes Surabaya adalah waktu yang cukup lama untuk mendeteksi atau mendapatkan informasi melalui (IT).

Dari keterangan tersebut, menegaskan bahwa hambatan bagi kepolisian resor kota besar Surabaya dalam mendeteksi atau mendapatkan informasi terkait kasus-kasus prostitusi anak melalui media dalam jaringan *online* adalah waktu, hal ini dikarenakan kurangnya fasilitas pendukung guna mendeteksi kejahatan prostitusi anak di dunia maya.

Berdasarkan hambatan tersebut diatas, maka penulis menganalisis dengan menggunakan teori penegakan hukum dari sisi kultur hukum, yaitu budaya pihak kepolisian tidak mengoptimalkan waktu dalam mengungkap kasus-kasus prostitusi anak melalui media dalam jaringan dengan menggunakan fasilitas elektronik yang modern sebagai penunjang penegakan hukum. Selain itu penulis juga menggunakan teori kebijakan pidana untuk menjawab hambatan waktu yaitu teori kebijakan hukum penal dan non penal.

Selanjutnya untuk menjawab hambatan waktu yang lama dalam mengungkap kasus prostitusi anak secara *online*, menggunakan teori kebijakan pidana secara penal yaitu membuat regulasi baru dengan penambahan pasal dalam undang-undang perlindungan anak terkait fasilitas penunjang dalam proses pengungkapan kasus

proststitusi anak dalam media *online*. Sedangkan untuk kebijakan hukum secara non penal yaitu pihak kepolisian rutin melakukan himbauan dan sosialisasi di masyarakat, khususnya di lembaga pendidikan, terkait perlindungan anak dari bahaya prostitusi anak melalui media dalam jaringan *online*.

- Kepolisian Kurang Jeli (Kemampuan Sumber Daya Manusia) Dalam Menerapkan Undang-Undang

Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya menangkap tersangka dan korban disalah satu hotel di kawasan Kedung Sari, Surabaya, Jawa Timur, tertangkap tangan sedang melakukan praktek prostitusi yang dilakukan lebih dari 2 (dua) orang, yang mana seorang laki-laki bernama Mutamtam asal Bangkalan Madura sebagai tersangka sekaligus pengguna dan seorang lainnya. tersangka mempromosikan layanan *Open BO Threesome* di grup *Whatsap*, "lelaki asal Bangkalan Madura berusia 29 tahun itu menjalankan bisnis prostitusi *online* melalui sebuah grup di media sosial *Whatsap*", dengan korban seorang anak perempuan dengan inisial BG berumur 16 tahun dan masih duduk dibangku kelas 9 (sembilan). Kepala Unit

Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Surabaya menjelaskan, bahwa tersangka mengaku mengenal korban yang masih dibawah umur dari media dalam jaringan *online* dan menawarkannya kepada pria hidung belang. Dari tangan pelaku petugas menyita barang bukti uang tunai dan telepon seluler. Kini tersangka mendekam di Mapolres Surabaya untuk Perlindungan Anak, dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. dalam penegakan hukum terhadap tersangka prostitusi anak secara *online* kepolisian resor kota besar Surabaya hanya menggunakan satu undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pasal 15, pasal 59 ayat (1) (2), pasal 76F, dan pasal 83, sedangkan kasus yang penulis teliti adalah kasus prostitusi anak serta transaksinya dilakukan secara *online*.

Penegakan hukum terhadap prostitusi anak melalui media dalam jaringan *online* Penulis menggunakan teori penegakan hukum dari segi kultur hukum yaitu budaya kepolisian dalam menangani kasus prostitusi anak dengan tidak jeli (Sumber Daya Manusia), karena selama ini kepolisian hanya menggunakan undang-undang perlindungan anak, kepolisian hanya berpengang pada asas "*lex specialis derogat legi generalis*", semestinya kepolisian menerapkan pasal berlapis terhadap kasus prostitusi anak melalui media *online* ini dari beberapa undang-undang, yaitu:

- Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (1), Pasal 45 ayat (1) dan pasal 52 ayat (1).
- Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dalam Pasal 1 ayat (8) dan Pasal 2 ayat (1) dan (2).
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pasal 15, pasal 59 ayat (1) (2), pasal 76F, dan pasal 83.
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi pasal 4 ayat (1) dan ayat (2),

Selanjutnya penulis menggunakan teori kebijakan hukum pidana secara “penal”, dengan penerapan pasal berlapis terhadap kasus prostitusi anak melalui media dalam jaringan *online*, hal ini bertujuan agar pelaku yang menjalankan bisnis prostitusi anak secara *online* tidak lepas dari tuntutan hukum dan adanya efek jera. Hal ini dikarenakan belum adanya pasal khusus yang mengatur terkait kasus prostitusi anak melalui media dalam jaringan *online* di undang-undang perlindungan anak. Juga sebagai benteng terakhir dalam penegakan hukum agar pelaku prostitusi anak tidak mengulangi kejahatan yang sama.

Penggunaan beberapa undang-undang jika salah satu unsur pidana tidak terpenuhi pada satu undang-undang maka dapat menggunakan alternatif undangundang yang memiliki unsur tersebut, hal ini sebagaimana dijelaskan pada putusan **lepasan dari Segala Tuntutan Hukum** (*Onslaag van Alle Recht Vervolging*) yaitu Putusan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum, dijatuhkan oleh hakim apabila dalam persidangan ternyata terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, tetapi diketahui bahwa perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana, dan oleh karena itu terhadap terdakwa akan dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana Pasal 191 ayat (2) KUHAP menyatakan:

“(2) Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindakan pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum“.

Dalam penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “*perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti sah dan meyakinkan*” adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana.

Sedangkan penegakan hukum prostitusi anak dalam media *online* lewat kebijakan hukum secara non penal yaitu dengan bekerjasama dengan pihak akademisi mulai dari tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas sampai perguruan tinggi dalam mensosialisasikan pentingnya perlindungan anak dari bahaya prostitusi melalui media dalam jaringan *online*.

#### • **Kepolisian Dalam Mendeteksi Prostitusi Anak Hanya Berdasarkan Laporan**

Selama tahun 2017 kepolisian resor kota besar Surabaya berhasil mengungkap 26 kasus *trafficking*. Dari data Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Surabaya, jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya, yakni sebanyak 19 kasus dan pada tahun 2018 yaitu sejak bulan Januari sampai bulan Mei sebanyak 15 kasus (data terlampir). Dari data diatas membuktikan adanya peningkatan terhadap kejahatan Prostitusi anak melalui media dalam jaringan *online*, yang termasuk kejahatan di dunia maya.

Berdasarkan hasil penelitian penulis dengan Bapak Iptu Harun,SH, Kasubnit Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Sat Reskrim Polrestabes Surabaya pada hari selasa 3 Juli 2018, mengatakan:

“Kepolisian resor kota besar Surabaya dalam memngungkap kasu-kasu prostitusi melalui media dalam jaringan *online* masih berdasarkan laporan”.

Dari hasil wawancara tersebut dapat penulis simpulkan bahwa hambatan dalam penegakan hukum terhadap prostitusi anak melalui media dalam jaringan *online* adalah pengungkapan kasus hanya setelah adanya laporan, hal ini disebabkan belum adanya aturan yang mengatur terkait penyadapan terhadap pelaku bisnis jaringan prostitusi anak secara *online* oleh pihak kepolisian, sehingga dalam mengidentifikasi dan menangkap pelaku bisnis prostitusi anak melalui media dalam jaringan *online* ini masih berdasarkan delik aduan atau berdasarkan laporan dan kurangnya alat atau teknologi yang memadai yang mengakibatkan penegakan hukum terhadap tindak pidana prostitusi *online* belum berjalan dengan maksimal.

Penulis menggunakan teori penegakan hukum dari sisi kultur hukumnya yaitu budaya kepolisian yang hanya menunggu laporan untuk memproses kasus tersebut, semestinya kepolisian aktif mengikuti perkembangan sistem kejahatan yang sudah dilakukan di dunia maya (*online*) agar dapat mengetahui cara pengungkapannya melau *online*.

Selanjutnya penulis menggunakan teori kebijakan pidana secara “penal” terkait substansi hukum yaitu menambahkan pasal baru dalam undang-undang perlindungan anak untuk penegakan hukum terkait proses identifikasi kasus tersebut lewat penyadapan terkait prostitusi anak melalui media dalam jaringan *online*, agar terpenuhinya kepastian hukum.

Selain menggunakan sarana *penal*, juga menggunakan sarana non *penal* sebagai upaya kebijakan hukum yang dapat ditempuh untuk mencegah ataupun menekan angka terjadinya kasus-kasus prostitusi anak melalui media dalam jaringan *online*, dengan cara pihak kepolisian rutin memberikan penyuluhan hukum ataupun himbauan kepada masyarakat pada umumnya dan khususnya instansi-instansi pendidikan secara berkala/ kontinyu.

## 5. PENUTUP

### A. Kesimpulan

Dari kajian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap kasus prostitusi anak melalui media dalam jaringan *online* antara lain:
2. Penegakan hukum dari sisi substansi hukum terhadap prostitusi anak melalui media dalam jaringan *online* terkait kasus yang penulis teliti di wilayah hukum Polrestaes Surabaya menurut analisis penulis hendaknya menggunakan beberapa undang-undang diantaranya:
3. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (1), Pasal 45 ayat (1) dan pasal 52 ayat (1),
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi pasal 4 ayat (1) dan ayat (2),
5. Undang-undang nomor 35 tahun 2014 perubahan undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 76F dan pasal 83,
6. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dalam Pasal 1 ayat (8) dan Pasal 2 ayat (1) dan (2).
7. Penegakan hukum dari sisi struktur hukum, menurut pendapat penulis kepolisian harus jeli (sumber daya manusia) dalam menerapkan undang-undang yang menjerat pelaku prostitusi baik itu mucikari dan penggunanya dengan menggunakan pasal berlapis agar tidak mudah lepas dari tuntutan hukum. Karena

pada kasus yang penulis teliti, kepolisian resor kota besar Surabaya hanya menggunakan undang-undang perlindungan anak nomor 35 tahun 2014 untuk menjerat mucikari terhadap prostitusi anak melalui media dalam jaringan *online*.

8. Hambatan dalam penegakan hukum prostitusi anak dalam media *online* antara lain:
9. Waktu yang lama dalam mengungkap kasus prostitusi anak secara *online*, hal ini dikarenakan kurangnya fasilitas pendukung guna mendeteksi kejahatan prostitusi anak di dunia maya.
10. Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya Kurang Jeli (Kemampuan Sumber Daya Manusia)
11. Kepolisian dalam mendeteksi prostitusi anak hanya berdasarkan laporan

## **B. Implikasi Penelitian**

### 1. Implikasi Yuridis (Hukum):

Penelitian ini menunjukkan perlunya penegakan hukum yang komprehensif dengan menggunakan pendekatan multi-regulasi. Tidak cukup hanya menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak, tetapi juga harus mengoptimalkan penggunaan:

- UU ITE
- UU Pornografi
- UU Tindak Pidana Perdagangan Orang

Hal ini penting untuk menciptakan efektivitas hukum dan efek jera bagi para pelaku, termasuk mucikari dan pengguna jasa prostitusi anak secara online.

### 2. Implikasi Institusional (Kelembagaan):

Temuan bahwa Polrestabes Surabaya belum maksimal dalam penerapan pasal berlapis menandakan adanya kebutuhan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) aparat penegak hukum, baik dari segi pemahaman regulasi, kemampuan digital forensik, maupun keterampilan investigatif di ranah siber.

### 3. Implikasi Teknis-Operasional:

Diperlukan peningkatan sarana dan prasarana pendukung penyelidikan dan penyidikan, seperti perangkat lunak pendeteksi aktivitas online yang mencurigakan, pelatihan cybercrime, dan peningkatan kerja sama dengan platform digital dan penyedia layanan internet untuk menelusuri jejak digital pelaku.

### 4. Implikasi Sosial-Edukasi:

Penelitian ini memperlihatkan bahwa kejahatan prostitusi anak melalui media online tidak hanya dapat ditanggulangi dengan pendekatan hukum, tetapi juga pendekatan

preventif melalui edukasi kepada masyarakat, terutama anak-anak dan orang tua, tentang bahaya eksploitasi seksual online dan cara menghindarinya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Arif, B. N. (2014). Bunga rampai kebijakan hukum pidana: Perkembangan penyusunan konsep KUHP baru. Prenadamedia Group.
- Barkatullah, A. H. (2017). Hukum transaksi elektronik di Indonesia: Sebagai pedoman dalam menghadapi era digital bisnis e-commerce di Indonesia. Penerbit Nusa Media.
- Cahyana, A. (2007). Cybercrime dan cyberpoin dikaitkan dengan RUU Informasi dan Transaksi Elektronik. Makalah disampaikan pada seminar oleh BPHN Departemen Hukum dan HAM.
- Erdiansyah. (2015). Menjerat pelaku tindak pidana prostitusi secara online. Saksi, Februari–Juni 2015.
- Harkrisnowo, H. (2004). Reformasi hukum: Menuju upaya sinergistis untuk mencapai supremasi hukum yang berkeadilan. Jurnal Keadilan, 3(6), 1–10.
- Imam Syaukani, & Thoari, A. A. (2010). Dasar-dasar politik hukum. Raja Grafindo Persada.
- Mulyadi, L. (2007). Kapita selekta hukum pidana, kriminologi dan viktimologi. Djambatan.

#### **Peraturan Perundang-Undangan:**

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.